



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya perempuan dan anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
  - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPT adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya tanpa kekerasan dan diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau anak yang disangka, didakwa yang dijatuhi pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

10. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, agama, rasa, dan warna kulit yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
12. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
15. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16. Rumah Aman yang selanjutnya disebut Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan asas :

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. kepastian hukum.

### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- c. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak antara organisasi perangkat daerah;
- d. kerjasama dengan daerah lain untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- e. penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
- f. membentuk PPT di Daerah;
- g. menjamin terlaksananya pelayanan yang prima dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. pembentukan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;

#### BAB IV PERENCANAAN

##### Pasal 6

Bupati menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

##### Pasal 7

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan;
  - b. program dan kegiatan aksi daerah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
  - c. program dan kegiatan aksi perbaikan dan peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - d. program dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 8

Rencana Aksi Daerah wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

BAB V  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Bupati wajib melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Bagian Kedua

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Paragraf 1

Bentuk Kekerasan

Pasal 10

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 11

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 12

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## Pasal 13

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

## Pasal 14

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## Pasal 15

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau

- c. segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

## Paragraf 2

### Hak-Hak Korban

#### Pasal 16

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan :

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan prima;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

#### Pasal 17

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus berupa :

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan penanganan berkelanjutan, maka perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi, baik yang dilakukan PPT, individu, lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh masyarakat.

### Pasal 19

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Hak-Hak Saksi dan Pelaku

### Pasal 20

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi saksi atau pelaku kekerasan berhak untuk mendapatkan informasi, perlindungan, rehabilitasi, penanganan secara rahasia, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemenuhan hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Ruang Lingkup

### Pasal 21

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan; dan
- c. pemberdayaan.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan cara :
  - a. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. memberikan konseling/bimbingan;
  - c. memberikan pendidikan tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
  - d. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan kekerasan;

- e. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
  - f. mengumpulkan data dan informasi serta membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
  - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial.
- (2) Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan juga dilakukan keluarga dan/atau masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh PPT

### Pasal 23

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:
- a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. bimbingan rohani;
  - e. pelayanan sosial;
  - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
  - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. cepat dan tepat;
  - b. aman dan nyaman;
  - c. rasa empati;
  - d. nondiskriminasi;
  - e. mudah dijangkau;
  - f. tidak dikenakan biaya; dan
  - g. dijamin kerahasiaannya.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh PPT.

## Pasal 24

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diselenggarakan melalui :
  - a. pelatihan kerja;
  - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
  - c. bantuan permodalan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelatihan keterampilan;
  - b. praktek kerja lapangan; dan
  - c. pemagangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pelatihan keterampilan wirausaha; dan
  - b. pendampingan pelaku usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bantuan sarana dan prasarana; dan
  - b. fasilitas bantuan modal kerja/usaha.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPT.

## Bagian Ketiga

## Perlindungan Khusus Anak

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan khusus anak.
- (2) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

- j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Pendampingan

##### Pasal 26

- (1) Pendampingan dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan, pelaku dan saksi.
- (2) Ketentuan mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Pemulihan Korban, Saksi, dan Pelaku

##### Pasal 27

Untuk kepentingan pemulihan, perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. Lembaga sosial (kelompok atau institusi yang mempunyai ruang lingkup pada perempuan dan anak) dan atau;
- b. Pekerja sosial (Individu yang mempunyai kompetensi melakukan pemulihan atau rehabilitasi) yaitu :
  - 1. Perawat
  - 2. Tenaga kesehatan

## Pasal 28

- (1) Perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Faskes sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal perempuan dan anak korban, saksi, dan pelaku kekerasan memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memberikan layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan.
- (3) Pemberian layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Perempuan dan anak Korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan konseling dari pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan, memberikan rasa aman dan rehabilitasi.

## BAB VI

## PEMBENTUKAN PPT

## Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. kepemudaan
  - d. sosial;
  - e. koperasi;
  - f. perindustrian;
  - g. ketenagakerjaan;
  - h. perdagangan;

- i. kependudukan dan catatan sipil;
  - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - k. ketentraman dan ketertiban umum;
  - l. rumah sakit umum daerah;
  - m. kepolisian;
  - n. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - o. perguruan tinggi.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KERJASAMA

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
- a. pemerintah daerah lainnya;
  - b. komisi/badan/lembaga pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - c. kepolisian;
  - d. advokat;
  - e. tenaga kesehatan;
  - f. pekerja sosial;
  - g. relawan pendamping;
  - h. pembimbing rohani;
  - i. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
  - j. masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sosialisasi;
  - b. pemberian bantuan hukum;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pendampingan korban;
  - e. konseling;
  - f. rehabilitasi sosial;
  - g. bimbingan rohani;

- h. pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - i. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa;
  - b. membentuk lembaga swadaya masyarakat yang bidang kerjanya di bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
  - d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat;
  - e. melakukan pertolongan pertama pada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha.

#### Pasal 33

Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usahaberkoordinasi dengan PPT.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai hak-hak perempuan dan anak;

- b. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. memberikan bantuan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, baik yang dilakukan oleh PPT maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan mekanisme dan tata pelayanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

#### Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak; dan
  - b. pemenuhan pedoman dan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengawasan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran dan hasilnya digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 37

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) PPT wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 39

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan perempuan dan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan perempuan dan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan perempuan dan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan dan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk perempuan dan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan perempuan dan anak;
- h. menghalang-halangi perempuan dan anak untuk menikmati budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak;
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika dan/atau
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

## Pasal 42

Penyelenggara PPT atau rumah aman dilarang memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 43

- (1) Tenaga Kesehatan yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin praktek/izin kerja;
  - c. pembatasan praktek bagi Tenaga Kesehatan yang praktek mandiri;
- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran; atau
  - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Maret 2019

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd.

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019  
 NOMOR 2 SERI E  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
 NOMOR 24-2/2019

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**P A R J O N O, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

|          |                |
|----------|----------------|
| Pasal 1  | : Cukup jelas. |
| Pasal 2  | : Cukup jelas. |
| Pasal 3  | : Cukup jelas. |
| Pasal 4  | : Cukup jelas. |
| Pasal 5  | : Cukup jelas. |
| Pasal 6  | : Cukup jelas. |
| Pasal 7  | : Cukup jelas. |
| Pasal 8  | : Cukup jelas. |
| Pasal 9  | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : Cukup jelas. |
| Pasal 16 | : Cukup jelas. |
| Pasal 17 | : Cukup jelas. |
| Pasal 18 | : Cukup jelas. |
| Pasal 19 | : Cukup jelas. |
| Pasal 20 | : Cukup jelas. |
| Pasal 21 | : Cukup jelas. |

- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.

~~~~~